



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Surya Mahendra Alias Ade Bin Mariono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ade Surya Mahendra Alias Ade Bin Mariono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., DKK, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ade Surya Mahendra Alias Ade Bin Mariono telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasian yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Ayat (1) Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Barang bukti berupa:
    - 62 (enam puluh dua) butir dikembalikan pada Penuntut Umum untuk bukti perkara Mas'an Ma'arif Alias Aan;
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11; dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:
    - Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
    - Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya serta menjunjung tinggi hak – hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ade Surya Mahendra Alias Ade Bin Mariono, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekitar jam 18.15 WIB, atau diwaktu lain masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, Terdakwa bertempat tinggal di Blitar dan ditahan di Rutan Blitar serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Alfin Nur Sigit dan Saksi Bhismana Syah Sugiarmindha pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2024, sekitar jam 21.00 WIB, telah menangkap Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan dikarenakan telah mengedarkan Pil Double L kepada Saudara Atmaji Setiawan Alias Aat, dari keterangan Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan, Pil yang ia edarkan tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa kemudian pada Jum'at, tanggal 01 Maret 2024, sekitar jam 23.45 WIB, bertempat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat penangkapan barang yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11, sedangkan untuk barang bukti berupa Pil tidak ada dikarenakan sudah dijual kepada Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan sebanyak 3 (tiga) Boks berisi 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa peredaran Pil Double L tersebut terjadi dimana pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar jam 09.00 WIB, Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp dengan maksud membeli Pil Double L sebanyak 3 (tiga) Boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekitar jam 18.15 WIB, Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan datang kerumah Terdakwa selanjutnya terjadilah transaksi Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Doubel L tersebut dengan cara membeli dari Saudara Indra Alias Avatar pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekitar jam 06.15 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang ada di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) Boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah pembayaran tersebut Saudara Indra Alias Avatar memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L tersebut sejak bulan Desember 2023 dan maksud Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, akan tetapi saat mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin edar selain itu dalam peredarannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan;
- Bahwa sebagaimana statusnya, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No.LAB-02958/NOF/2024, tertanggal 25 April 2024: Bahwa barang bukti dengan No: 10071/2024/NOF, berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;  
Atau  
Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ade Surya Mahendra Alias Ade Bin Mariono, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekitar jam 18.15 WIB, atau diwaktu lain masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Blitar dan ditahan di Rutan Blitar serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Alfin Nur Sigit dan Saksi Bhismana Syah Sugiarmindha pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, sekitar jam 21.00 WIB, telah menangkap Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan dikarenakan telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Saudara Atmaji Setiawan Alias Aat, dari keterangan Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan, Pil yang ia edarkan tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa kemudian pada Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, sekitar jam 23.45 WIB, bertempat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat penangkapan barang yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11, sedangkan untuk barang bukti berupa Pil tidak ada dikarenakan sudah dijual kepada Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan sebanyak 3 (tiga) Boks berisi 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa peredaran Pil Dobel L tersebut terjadi dimana pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar jam 09.00 WIB, Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan menghubungi Terdakwa lewat *WhastApp* dengan maksud membeli Pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) Boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekitar jam 18.15 WIB, Saudara Mas'an Ma'arif Alias Aan datang kerumah Terdakwa selanjutnya terjadilah transaksi Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Doubel L tersebut dengan cara membeli dari Saudara Indra Alias Avatar pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekitar jam 06.15 WIB, bertempat disebuah warung kopi yang ada di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) Boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah pembayaran tersebut Saudara Indra Alias Avatar memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan praktek kefarmasian dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin edar, status Terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari pil doubel L tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No.LAB-02958/NOF/2024, tertanggal 25 April 2024: Bahwa barang bukti dengan No: 10071/2024/NOF, berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Alfin Nur Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Doubel L;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Bhismana Syah Sugiarmindha yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11;
- Bahwa barang bukti berupa Pil Doubel L tersebut tidak ditemukan dalam diri Terdakwa karena oleh Terdakwa telah dijual kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih sebanyak 2 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir Pil Doubel L;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih dikarenakan telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Saudara Atmaji Setiawan Alias Aat;
- Bahwa menurut keterangan, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih mendapatkan Pil Doubel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan maksud membeli Pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya terjadilah transaksi Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan Pil Doubel L tersebut dengan cara membeli dari Saudara Indra Alias Avatar pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari transaksi Pil Doubel L tersebut, setelah Terdakwa membayar uang pembelian Pil tersebut, Terdakwa kemudian diberi oleh Saudara Indra Alias Avatar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L tersebut sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada saat mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin edar, selain itu dalam peredarannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari Pil Doubel L tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bhismana Syah Sugiarmindha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Doubel L;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Alfin Nur Sigit yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW.

02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11;

- Bahwa barang bukti berupa Pil Doubel L tersebut tidak ditemukan dalam diri Terdakwa karena oleh Terdakwa telah dijual kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menjual Pil Doubel L kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih sebanyak 2 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir Pil Doubel L;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih dikarenakan telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Saudara Atmaji Setiawan Alias Aat;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih mendapatkan Pil Doubel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih, yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud membeli Pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya terjadilah transaksi Pil Doubel L tersebut;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan Pil Doubel L tersebut dengan cara membeli dari Saudara Indra Alias Avatar;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli Pil Doubel L kepada Saudara Indra Alias Avatar tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari transaksi Pil Doubel L tersebut, setelah Terdakwa membayar uang pembelian Pil tersebut, Terdakwa kemudian diberi oleh Saudara Indra Alias Avatar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L tersebut sejak bulan Desember 2023;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa pada saat mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin edar, selain itu dalam peredarannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari Pil Doubel L tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Doubel L;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Blitar karena telah mengedarkan Pil Doubel L;

- Bahwa Saksi telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Saudara Atmaji Setiawan Alias Aat pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Bulak Desa Sumberejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, sebanyak 2 (dua) boks berisi 200 (dua ratus) butir Pil Doubel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan Pil Doubel L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan maksud membeli Pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, selanjutnya terjadilah transaksi Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, telah ditemukan barang bukti untuk sisa Pil Doubel L sebanyak 1 (satu) boks berisi 100 (seratus) butir lagi yang sebagian telah Saksi konsumsi sendiri dan saat ditangkap Pil Doubel L tersebut tersisa sebanyak 62 (enam puluh dua) butir;
- Bahwa selain menyita sebanyak 62 (enam puluh dua) butir Pil Doubel L, Petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung M21 dan 1 (satu) botol Pil Doubel L berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa untuk 1 (satu) botol Pil Doubel L berisi 1000 (seribu) butir tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli pada Saudara Zaenal Alias Poleng pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli maupun mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Saksi tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Saksi menjual Pil Doubel L tersebut sejak bulan Agustus 2023 hingga Saksi ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan Pil Doubel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar, selain itu dalam peredarannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari Pil Doubel L tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar di bidang Kefarmasian;
  - Bahwa Pil berwarna putih dengan logo LL termasuk jenis Obat Keras dan termasuk dalam sediaan farmasi jenis obat;
  - Bahwa Pil berlogo LL yang termasuk dalam Obat Keras tersebut diedarkan harus dan wajib memiliki ijin edar, jika tidak maka yang mengedarkan telah menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;
  - Bahwa Pil Doubel L mengandung zat aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, yang mana peredaran kedua jenis pil tersebut harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
  - Bahwa untuk mendapatkan Pil Doubel L yang termasuk dalam kategori Obat Keras tersebut, harus dengan resep dokter;
  - Bahwa Pil Doubel L yang telah diedarkan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu;
  - Bahwa Pil Doubel tersebut biasa digunakan sebagai terapi pada pasien yang mengidap penyakit parkinson;
  - Bahwa Pil Doubel L tersebut sangat berbahaya, karena dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah mengedarkan Pil Double L tanpa disertai ijin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti Pil Doubel L tidak ada karena telah Terdakwa jual kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan maksud membeli Pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, selanjutnya terjadilah transaksi Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Doubel L kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Doubel L tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Indra Alias Avatar pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Doubel L kepada Saudara Indra Alias Avatar sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran Pil Doubel L tersebut, selanjutnya Saudara Indra Alias Avatar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L sejak sekira bulan Desember 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada saat mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin edar, selain itu dalam peredarannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik berisi 62 (enam puluh dua) butir Pil Doubel L;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar, pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11;
- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa memberikan Pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai bukti berupa dokumen yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak mengedarkan Pil Double L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan Pil Double L tersebut;
- Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. LAB-02958/NOF/2024, tertanggal 25 April 2024: Bahwa barang bukti dengan No: 10071/2024/NOF, berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM. 72 /Blitar / 07 / 2024, tanggal 1 Juli 2024, telah didakwa seseorang yang bernama Ade Surya Mahendra Alias Ade Bin Mariono dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ade Surya Mahendra Alias Ade Bin Mariono yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah mengatur mengenai praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Petugas Kepolisian diantaranya yaitu Saksi Alfin Nur Sigit dan Saksi Bhismana Syah Sugiarmindha, telah mengamankan Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih karena kedapatan telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Saudara Atmaji Setiawan Alias Aat pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Bulak Desa Sumberejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, sebanyak 2 (dua) boks berisi 200 (dua ratus) butir Pil Doubel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana pada saat dilakukan introgasi, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih mendapatkan Pil Doubel L tersebut dari Terdakwa dengan cara awalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan maksud membeli Pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, untuk bertransaksi Pil Doubel L dengan Terdakwa, selanjutnya dari informasi tersebut, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Alfin Nur Sigit dan Saksi Bhismana Syah Sugiarmindha, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi Petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11, namun barang bukti berupa Pil Doubel L tidak ditemukan dalam diri Terdakwa karena telah Terdakwa jual kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah mendapatkan Pil Doubel L tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Indra Alias Avatar pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Dusun / Desa Krecek, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) boks berisi 300 (tiga ratus) butir, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah Terdakwa melakukan pembayaran Pil Doubel L tersebut, selanjutnya Saudara Indra Alias Avatar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual Pil Doubel L tersebut kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil Double L kepada Saksi Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih tersebut tidak memiliki ijin edar, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari Pil Doubel L tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. LAB-02958/NOF/2024, tertanggal 25 April 2024: Bahwa barang bukti dengan No: 10071/2024/NOF, berupa tablet warna putih logo LL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) klip plastik berisi 62 (enam puluh dua) butir Pil Doubel L; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ade Surya Mahendra Alias Ade Bin Mariono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Surya Mahendra Alias Ade Bin Mariono, dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik berisi 62 (enam puluh dua) butir Pil Doubel L; digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mas'an Ma'arif Alias Aan Bin Muslih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung M11; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.